



P U T U S A N
Nomor 234/Pid.Sus/2020/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marjanah;
Tempat lahir : Sayong;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sayong Appit Aik, Desa Cendi Manik,
Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat/
Jln Tukad bilok Gang 5b No. 1a, (Rumah Kost)
Banjar Pande, Desa Renon, Kecamatan
Denpasar Selatan Kota Denpasar.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa, Marjanah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Maret 2020 sd. 10 April 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 11-04-2020 sd. tanggal 09-06-2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan penunjukkan Majelis Hakim, tanggal 19 Maret 2020, No. 234/Pen.Pid.Sus/2020/PNDps., ditunjuk, Sdr. I Ketut Bakuh, SH., Putu Anggar Satria Kusuma, SH., Desi Purnani,

Hal 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, SH.MH., Made Mario Gita Kanter, SH., I Ketut Sukardiasa, SH., Fitra Octora Kohar, SH., Ni Luh Sarini, SH., I Made Gede Subagia, SH., Ni Kd. Anindya Anggita Sary, SH., AA. Gde Yoga Putra, SH., Zulfita Zahra, SH., Catherine Vania Suardhana, SH., Novita Anantasari, SH.MH., Gusti Ngurah Yogisemara, SH., semuanya adalah Penasihat Hukum dari PERADI DENPASAR, yang berkedudukan di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Marjanah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Ke-dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Marjanah** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gran brutto atau 0,20 gram netto.
 - ❖ 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DJARUM SUPER di dalamnya terdapat barang berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna bening yang sudah di modif.
 - ✓ 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih strip merah.
 - ✓ 2 (dua) buah potongan pipet warna putih.
 - ✓ 2 (dua) buah pipa kaca warna bening.

Hal 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps



✓ 1 (satu) buah tutup botol minuman warna hijau bertuliskan Santri.

❖ 1 (satu) buah Hanphone warna putih merk Samsung dengan nomor
sim card : 085 337 404 575.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum
Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan
hukuman dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas
perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan
Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwaTerdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia terdakwa MARJANAH, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020
pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari
2020 bertempat di Jln. Tukad Bilok Gang 5b No.1a, (Rumah Kost) Banjar
Pande, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selata, Kota Denpasar, atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah
Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba
golongan I bukan tanaman", jenis Shabu (Metamfetamina) dengan berat 0,38
gram Brotto dan 0,20 gram Netto, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal
dari terdakwa dihubungi oleh JUPRI (DPO) sekira pukul 09.00 Wita dan
bilang ada bahan berupa Shabu dengan berat 0,2 Gram dengan harga
Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan
alamat di salah satu Gang di Jalan Sedam Malam, selanjutnya terdakwa
berangkat menuju ke tempat tersebut dan setelah terdakwa sampai
tepatnya di bawah tanaman Pohon Pepaya lalu menaruh uang yang di
gulung dengan plastik dengan jumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh
ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali pulang ke Kosnya, beberapa

Hal 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sekira pukul 12.10 Wita terdakwa di hubungi oleh JUPRI (DPO) sambil mengatakan bahwa barang berupa paket Shabu yang dimasukan ke dalam potongan pipet plastic warna hijau dan diletakan di tempat naruh uang sebelumnya, kemudian terdakwa pergi sekira pukul 13.00 Wita dan setelah sampai di tempat tersebut terdakwa melihat potongan pipet warna hijau yang di sembunyikan dio bawah pohon pepaya lalu terdakwa ambil dengan tangan kanan dan setelah sampai di Kost terdakwa menggunakan sebagian Sahabu dan sisanya di simpan disaku celananya. Pada saat terdakwa sedang duduk sambil nonton TV bersama Istrinya dan tiba-tiba datang laki-laki yang mengaku Anggota Polisi yang bermaksud melakukan pemeriksaan terhadap dirinya dengan alasan diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika yang pada saat itu terdakwa menjatuhkan paket Shabu yang sebelumnya di simpan di saku celananya lalu terdakwa di suruh mengambil Shabu tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan Polisi menemukan 1 (satu) pembungkus Rokok Djarum Super ysang didalamnya berisi barang-barang berupa 1 (satu) buah korek api gas warna bening yang sudah di modif, 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih strip merah, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah pipa kacawarna bening da 1 (satu) buah tutup botol minuman warna hijau bertiliskan Santri, kemudian terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Bali untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 116/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.I.K dan HERMIEDI IRIANTO, S.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 798/2020/NF berupa Kristal bening dan 799/2020/NF berupa cairan Warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung mengandung sediaan Metamfetamina. dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam

Hal 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112
ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ke-dua :

Bahwa ia terdakwa MARJANAH, pada waktu dan tempat dalam dakwaan
Pertama diatas, yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri
Denpasar, "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", jenis Shabu
(Metamfetamina) dengan berat 0,38 gram Brotto dan 0,20 gram Netto,
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari
terdakwa dihubungi oleh JUPRI (DPO) sekira pukul 09.00 Wita dan bilang ada
bahan berupa Shabu dengan berat 0,2 Gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga
ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan alamat di salah satu Gang di
Jalan Sedam Malam, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke tempat
tersebut dan setelah terdakwa sampai tepatnya di bawah tanaman Pohon
Pepaya lalu menaruh uang yang di gulung dengan plastik dengan jumlah Rp.
350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali pulang
ke Kosnya, beberapa saat sekira pukul 12.10 Wita terdakwa di hubungi oleh
JUPRI (DPO) sambil mengatakan bahwa barang berupa paket Shabu yang
dimasukan ke dalam potongan pipet plastic warna hijau dan diletakan di tempat
naruh uang sebelumnya, kemudian terdakwa pergi sekira pukul 13.00 Wita dan
setelah sampai di tempat tersebut terdakwa melihat potongan pipet warna hijau
yang di sembunyikan di bawah pohon pepaya lalu terdakwa ambil dengan
tangan kanan dan setelah sampai di Kost terdakwa
menggunakan/mengonsumsi sebagian Sahabu dan sisanya di simpan disaku
celananya. Pada saat terdakwa sedang duduk sambil nonton TV bersama
Istrinya dan tiba-tiba datang laki-laki yang mengaku Anggota Polisi yang
bermaksud melakukan pemeriksaan terhadap dirinya dengan alasan diduga
terlibat penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan
terhadap diri terdakwa dan Polisi menemukan 1 (satu) pembungkus Rokok
Djarum Super ysang didalamnya berisi barang-barang berupa 1 (satu) buah

Hal 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas warna bening yang sudah di modif, 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih strip merah, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah pipa kacawarna bening da 1 (satu) buah tutup botol minuman warna hijau bertiliskan Santri, kemudian terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Bali untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 116/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.I.K dan HERMIEDI IRIANTO, S.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 798/2020/NF berupa Kristal bening dan 799/2020/NF berupa cairan Warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung mengandung sediaan Metamfetamina. dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lapiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, I NYOMAN PEBRIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, pukul 23.00 wita bertempat ditempat tinggal terdakwa Jalan Tukad Bilok, Gang 5B, nomor 1A (rumah kos kamar nomor B) Banjar Pande, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Hal 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di tempat kos terdakwa di Jalan Tukad Bilok, Gang 5B, nomor 1A (rumah kos kamar nomor B) Banjar Pande, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saat itu menemukan barang berupa paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu, dan setelah dikantor Polisi seluruh barang tersebut diperlihatkan kembali dan ditimbang dihadapan terdakwa dan diketahui beratnya yaitu 0,38 gran brutto atau 0,20 gram netto;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto tersebut saat itu ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa;
 - Bahwa saat itu juga menemukan dan mengamankan barang lainnya milik terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) pembungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisi barang-barang berupa 1 (satu) buah korek api gas warna bening yang sudah di modif, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih strip merah, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah pipa kaca warna bening dan (satu) buah tutup botol minuman warna hijau bertuliskan Santri dan juga 1 (satu) buah Hanphone warna putih merk Samsung dengan nomor sim card : 085 337 404 575;
 - Bahwa setelah melakukan pengeledahan di tempat kejadian, saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan mendapatkan barang bukti paket shabu tersebut dengan cara membeli dari orang bernama JUPRI;
 - Bahwa saat menginterogasi terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan barang bukti berupa paket shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa saat itu sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan dan saat itu dipimpin oleh Kanit atas nama KOMPOL I KETUT SUARTHA, S.H.,M.H;
 - Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwajib terkait dengan kepemilikan barang narkotika;
2. Saksi, I GST. NGURAH PUTU ARI MAHENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, pukul 23.00 wita bertempat ditempat tinggal terdakwa Jalan Tukad Bilok, Gang 5B, nomor 1A (rumah kos kamar nomor B) Banjar Pande, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di tempat kos terdakwa di Jalan Tukad Bilok, Gang 5B, nomor 1A (rumah kos kamar nomor B) Banjar Pande, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saat itu menemukan barang berupa paket plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu, dan setelah dikantor Polisi seluruh barang tersebut diperlihatkan kembali dan ditimbang dihadapan terdakwa dan diketahui beratnya yaitu 0,38 gran brutto atau 0,20 gram netto;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto tersebut saat itu ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saat itu juga menemukan dan mengamankan barang lainnya milik terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) pembungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisi barang-barang berupa 1 (satu) buah korek api gas warna bening yang sudah di modif, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih strip merah, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah pipa kaca warna bening dan (satu) buah tutup botol minuman warna hijau bertuliskan Santri dan juga 1 (satu) buah Hanphone warna putih merk Samsung dengan nomor sim card : 085 337 404 575;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di tempat kejadian, saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan mendapatkan barang bukti paket shabu tersebut dengan cara membeli dari orang bernama JUPRI;
- Bahwa saat menginterogasi terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan barang bukti berupa paket shabu tersebut untuk digunakan sendiri;

Hal 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat itu sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan dan saat itu dipimpin oleh Kanit atas nama KOMPOL I KETUT SUARTHA, S.H.,M.H;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwajib terkait dengan kepemilikan barang narkotika;

3. Saksi, KOMANG SUBAGIA, dibacakan keterangannya dipersidangan pada intinya sesuai dengan BAP Penyidik, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai bantuan oleh Petugas Polisi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tersebut, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut.;
- Bahwa saksi masih ingat, saat itu menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Tukad Bilok, Gang 5B Nomor 1A (rumah kost kamar No. B) Banjar Pande, Desa/Kel. Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap terdakwa saksi lihat pada saat itu terdakwa sendirian tidak ada bersama orang lain;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan bertempat di Jalan Tukad Bilok, Gang 5B Nomor 1A (rumah kost kamar No. B) Banjar Pande, Desa/Kel. Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar terhadap terdakwa saat itu saksi melihat polisi menemukan barang berupa: 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar kost yang terdakwa tempati yang beralamat di Jalan Tukad Bilok, Gang 5B Nomor 1A (rumah kost kamar No. B) Banjar Pande, Desa/Kel. Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar barang berupa: 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga

Hal 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps



mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam gengaman tangan kanan terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah di Kantor Polisi diberitahu oleh Polisi berat dari barang yang ditemukan tersebut berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gran brutto atau 0,20 gram netto;
- Bahwa ciri-ciri barang yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gran brutto atau 0,20 gram netto ditemukan didalam gengaman tangan kanan terdakwa saat itu;
- Bahwa pada saat diintrogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar terdakwa mengakui pemilik barang berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut;
- Bahwa benar, saksi sama sekali tidak mengetahui untuk apa terdakwa memiliki dan menyimpan serta membawa seluruh barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa saat itu menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan bersama orang yang bernama sdr. FERIADI SETYAWAN;
- Bahwa saksi melihat barang berupa paket shabu tersebut, saat itu petugas juga menyita barang lainnya, berupa
 - ❖ 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DJARUM SUPER di dalamnya terdapat barang berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah korek api gas warna bening yang sudah di modif.
 - ❖ 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih strip merah.
 - ❖ 2 (dua) buah potongan pipet warna putih.

Hal 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps



- ❖ 2 (dua) buah pipa kaca warna bening.
- ❖ 1 (satu) buah tutup botol minuman warna hijau bertuliskan Santri.
- ❖ 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Samsung dengan nomor sim card : 085 337 404 575.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut dengan jarak sangat dekat, karena saksi mengikuti semua kegiatan Polisi saat menggeledah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa tidak melakukan perlawanan dan terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa terlibat tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, pukul 23.00 wita bertempat di rumah kos yang ditempatinya di Jalan Tukad Bilok, Gang 5B, nomor 1A (rumah kos kamar nomor B) Banjar Pande, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, pukul 23.00 wita bertempat di kamar tempat kos saya di Jalan Tukad Bilok, Gang 5B, nomor 1A (rumah kos kamar nomor B) Banjar Pande, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa tinggal kos di Jalan Tukad Bilok, Gang 5B, nomor 1A (rumah kos kamar nomor B) Banjar Pande, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut sejak bulan Desember 2019 dan awalnya terdakwa tinggal sendiri dan sekitar 3 (tiga) hari yang lalu terdakwa baru datang dari menjemput istrinya dan sekarang tinggal dengannya, dan terdakwa menyewa kamar kos tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat digeledah, terdakwa kedapatan memiliki barang bukti berupa paket plastik klip berisi kristal benda bening diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa masih ingat, adapun ciri-ciri barang bukti berupa paket shabu tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dan setelah ditimbang oleh Polisi dihadapan terdakwa diketahui beratnya yaitu 0,38 gran brutto atau 0,20 gram netto;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,38 gran brutto atau 0,20 gram netto tersebut ditemukan saat itu berada dalam genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang memiliki seluruh barang bukti paket shabu tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa paket shabu tersebut saya beli dari orang yang biasa saya panggil bernama JUPRI seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli paket shabu tersebut dengan cara memesan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wita dimana saat itu terdakwa dihubungi oleh JUPRI melalui handphone dan mengatakan ada bahan seberat 0,2 harga Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa diberikan alamat di Jalan Sedap Malam, Denpasar disalah satu gang di jalan tersebut dan saat itu terangka menyanggupinya, selanjutnya terangka berangkat ketempat tersebut dan setelah beberapa saat mencari-cari alamat yang diberikan akhirnya sekira pukul 11.00 wita terdakwa menemukan tempat yang dimaksud oleh JUPRI yaitu disalah satu gang yang ada di Jalan Sedap Malam, tepatnya dibawah tanaman pepaya selanjutnya terdakwa menaruh uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sudah digulung dan bungkus dengan plastik, setelah itu terdakwa pergi dari tempat itu dan pulang ke kos;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 12.10 wita terdakwa dihubungi oleh JUPRI dan mangatakan barang berupa paket shabu yang dipesan sudah ada berupa paket shabu yang dimasukan dalam potongan pipet plastik warna

Hal 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dan diletakan di tempat sebelumnya terdakwa menaruh uang yaitu di Jalan Sedap Malam, disalah satu gang dan dibawah tanaman pepaya, akhirnya terdakwa langsung pergi menuju tempat itu untuk mengambil paket shabu tersebut dan sekira pukul 13.00 wita terdakwa sampai di tempat tersebut, setelah itu terdakwa mengais tanah dibawah tanaman pepaya tersebut dan saat itulah terdakwa melihat potongan pipet warna hijau dan diambil dengan tangan kanan selanjutnya terdakwa pergi dan pulang ke tempat kos dan sampai di kos, shabu tersebut diambil sedikit dan langsung digunakan dan sisanya disimpan;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini membeli shabu dari JUPRI, namun sebelumnya terdakwa juga pernah membeli shabu dari teman saya bernama OPIK sebanyak sekitar 2 (dua) kali namun itu sudah lama pada bulan Desember 2019;
- Bahwa terdakwa kenal dengan JUPRI tersebut karena sebelumnya dikenalkan oleh OPIK sekitar bulan Desember 2019, dimana saat itu OPIK menghubungi orang bernama JUPRI menggunakan handphone terdakwa dan sejak saat itulah terdakwa beberapa kali dihubungi oleh JUPRI sampai akhirnya mendapatkan shabu namun terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan JUPRI dan terdakwa juga tidak mengetahui alamatnya, sedangkan orang bernama OPIK tersebut, terdakwa mengenalnya sejak sekitar awal bulan Desember 2019 dimana saat itu dikenalkan oleh temannya pada saat mengantar alang-alang di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung;
- Bahwa terdakwa masih ingat ciri-ciri dari orang bernama OPIK tersebut, yaitu tinggi sekitar 170 cm, kulit warna gelap, rambut pendek bergelombang, badannya kurus, biasanya berganti-ganti motor karena dia tidak memiliki motor, yang bersangkutan tinggal disekitar jalan Gatot Subroto Barat, Denpasar dan mengaku kerja di proyek bangunan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang berupa narkoba jenis shabu ini sejak sekitar setahun yang lalu pada saat masih tinggal di Lombok dan bekerja di tambang emas dimana saat itu terdakwa diajak oleh teman-teman dan akhirnya bisa menggunakan shabu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selain paket shabu tersebut saat itu Polisi juga menyita barang lainnya milik terdakwa berupa 1 (satu) buah Hanphone warna putih merk Samsung dengan nomor sim card : 085 337 404 575;

Hal 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wita setelah datang dari mengambil shabu tersebut dan terdakwa menggunakannya didalam kamar kos pada saat istri terdakwa keluar;
- Bahwa cara menggunakan shabu pertama – tama membuat alat hisap shabu menggunakan botol minuman yang diisi pipet plastik pada bagian tutup botol tersebut, selanjutnya botol minuman tersebut diisi air, setelah itu pada salah satu pipet platik tersebut diisi pipet kaca, setelah alat hisap tersebut siap selanjutnya terdakwa menaruh shabu didalam pipet kaca dan dibakar setelah keluar asap dari pipet plastik tersebut, selanjutnya asap shabu tersebut dihisap melalui mulut seperti orang merokok sampai asap shabu tersebut habis;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wita dan terdakwa menggunakannya didalam kamar kos pada saat istri dan anaknya tidak ada dirumah;
- Bahwa cara menggunakan shabu pertama – tama terdakwa membuat alat hisap shabu menggunakan botol minuman yang diisi pipet plastik pada bagian tutup botol tersebut, selanjutnya botol minuman tersebut diisi air, setelah itu pada salah satu pipet platik tersebut diisi pipet kaca, setelah alat hisap tersebut siap selanjutnya terdakwa menaruh shabu didalam pipet kaca dan dibakar setelah keluar asap dari pipet plastik tersebut, selanjutnya asap shabu tersebut dihisap melalui mulut seperti orang merokok sampai asap shabu tersebut habis;
- Bahwa sebelum menggunakan shabu terdakwa merasakan badannya biasa-biasa saja dan setelah menggunakan shabu terdakwa merasakan lebih semangat, tenang dan badan menjadi segar;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang saksi warga masyarakat yang menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu tetangga kos namun terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika (shabu) dilarang Undang Undang dan terdakwa tidak memiliki ijin;

Hal 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gran brutto atau 0,20 gram netto.
- ❖ 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DJARUM SUPER di dalamnya terdapat barang berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna bening yang sudah di modif.
 - ✓ 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih strip merah.
 - ✓ 2 (dua) buah potongan pipet warna putih.
 - ✓ 2 (dua) buah pipa kaca warna bening.
 - ✓ 1 (satu) buah tutup botol minuman warna hijau bertuliskan Santri.
- ❖ 1 (satu) buah Hanphone warna putih merk Samsung dengan nomor sim card : 085 337 404 575.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 116/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.I.K dan HERMIEDI IRIANTO, S.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 798/2020/NF berupa Kristal bening dan 799/2020/NF berupa cairan Warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung mengandung sediaan Metamfetamina. dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lapiroan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, pukul 23.00 Wita bertempat di Jln. Tukad Bilok Gang 5b No.1a, (Rumah Kost) Banjar Pande, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selata, Kota Denpasar

Hal 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps



"penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", jenis Shabu (Metamfetamina) dengan berat 0,38 gram Brutto dan 0,20 gram Netto;

- Bahwa berawal dari terdakwa dihubungi oleh JUPRI (DPO) sekira pukul 09.00 Wita dan bilang ada bahan berupa Shabu dengan berat 0,2 Gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan alamat di salah satu Gang di Jalan Sedam Malam, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke tempat tersebut dan setelah terdakwa sampai tepatnya di bawah tanaman Pohon Pepaya lalu menaruh uang yang di gulung dengan plastik dengan jumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali pulang ke Kosnya, beberapa saat sekira pukul 12.10 Wita terdakwa di hubungi oleh JUPRI (DPO) sambil mengatakan bahwa barang berupa paket Shabu yang dimasukan ke dalam potongan pipet plastic warna hijau dan diletakan di tempat naruh uang sebelumnya, kemudian terdakwa pergi sekira pukul 13.00 Wita dan setelah sampai di tempat tersebut terdakwa melihat potongan pipet warna hijau yang di sembunyikan di bawah pohon pepaya lalu terdakwa ambil dengan tangan kanan dan setelah sampai di Kost terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sebagian Sahabu dan sisanya di simpan disaku celananya. Pada saat terdakwa sedang duduk sambil nonton TV bersama Istrinya dan tiba-tiba datang laki-laki yang mengaku Anggota Polisi yang bermaksud melakukan pemeriksaan terhadap dirinya dengan alasan diduga terlibat penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan Polisi menemukan 1 (satu) pembungkus Rokok Djarum Super yang didalamnya berisi barang-barang berupa 1 (satu) buah korek api gas warna bening yang sudah di modif, 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih strip merah, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah pipa kacawarna bening dan 1 (satu) buah tutup botol minuman warna hijau bertuliskan Santri, kemudian terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Bali untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 116/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.I.K dan HERMIEDI IRIANTO, S.Si dengan kesimpulan hasil

Hal 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps



pemeriksaan, secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 798/2020/NF berupa Kristal bening dan 799/2020/NF berupa cairan Warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung mengandung sediaan Metamfetamina. dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lapiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang paling tepat dan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap penyalah guna ;
2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri;

ad.1. Unsur "Setiap penyalah guna";

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalah guna" adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya "siapa saja" yang menunjuk pada "pelaku tindak pidana" yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

Hal 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

berdasarkan keterangan saksi, I Nyoman Feriana, I Gusti Ngurah Putu Ari Mahendra, yang memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah dan Komang Subagia yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan, Barang Bukti serta keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Sabu dan pada saat dilakukan penangkapan di temukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gran brutto atau 0,20 gram netto, terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Terdakwa termasuk juga dalam kualifikasi Penyalah guna karena terdakwa menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya asas-asas hukum pidana PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2005 halaman 139 disebutkan bahwa pengertian melawan hukum adalah meliputi tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum obyektif sehingga jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka perbuatan terdakwa masuk katagori perbuatan melawan hukum yang ketiga yaitu bertentangan dengan hukum obyektif karena secara hukum perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terutama pasal 7 yang menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak dalam rangka pengobatan atau pelayanan kesehatan dan tidak juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian unsur "Setiap Penyalah guna" telah terpenuhi;

ad.2. Unsur " Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".

Hal 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Berawal dari terdakwa dihubungi oleh JUPRI (DPO) sekira pukul 09.00 Wita dan bilang ada bahan berupa Shabu dengan berat 0,2 Gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan alamat di salah satu Gang di Jalan Sedam Malam, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke tempat tersebut dan setelah terdakwa sampai tepatnya di bawah tanaman Pohon Pepaya lalu menaruh uang yang di gulung dengan plastik dengan jumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali pulang ke Kosnya, beberapa saat sekira pukul 12.10 Wita terdakwa di hubungi oleh JUPRI (DPO) sambil mengatakan bahwa barang berupa paket Shabu yang dimasukan ke dalam potongan pipet plastic warna hijau dan diletakan di tempat naruh uang sebelumnya, kemudian terdakwa pergi sekira pukul 13.00 Wita dan setelah sampai di tempat tersebut terdakwa melihat potongan pipet warna hijau yang di sembunyikan di bawah pohon pepaya lalu terdakwa ambil dengan tangan kanan dan setelah sampai di Kost terdakwa menggunakan/mengonsumsi sebagian Sahabu dan sisanya di simpan disaku celananya serta dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 116/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.I.K dan HERMIEDI IRIANTO, S.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 798/2020/NF berupa Kristal bening dan 799/2020/NF berupa cairan Warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung mengandung sediaan Metamfetamina. dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lapidan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Hal 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaanyang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, MARJANAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto.
 - ❖ 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DJARUM SUPER di dalamnya terdapat barang berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna bening yang sudah di modif.
 - ✓ 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih strip merah.
 - ✓ 2 (dua) buah potongan pipet warna putih.
 - ✓ 2 (dua) buah pipa kaca warna bening.
 - ✓ 1 (satu) buah tutup botol minuman warna hijau bertuliskan Santri.
 - ❖ 1 (satu) buah Hanphone warna putih merk Samsung dengan nomor sim card : 085 337 404 575.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.MH., dan I Dewa Made Budi Watsara, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, I Ketut Sudiarta, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

I Dewa Made Budi Watsara, SH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tanggal 12 Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 12 Mei 2020, No. 234/Pid.Sus/2020/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGGAH JENDRA, SH.

Hal 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Dps